


# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 260-271

E-ISSN: 2829-7873



## APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW IN JUSTICE PRACTICES IN INDONESIA

### KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

**Lelly Muridi Zham-Zham**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
lelly.mzz@gmail.com

**Redyana Lutfianidha**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
lutfianidhar8@gmail.com

**Ervira Kemalasari**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
ervirakemalasari86@gmail.com

**Achmad Touwil Firdaus**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
touwilfirdaus@gmail.com

#### Abstrak

“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Equality Before the Law adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal Equality Before the Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, Equality Before the Law tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya

untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Penelitian ini menggunakan metode tipe penelitian Yuridis normatif atau doctrinal dengan memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Dengan membahas tentang dasar hukum konsep Equality Before the Law dalam peradilan di Indonesia dan praktik peradilan di Indonesia yang tidak menunjukkan jaminan atas Equality Before the Law terpenuhi bagi setiap orang di Indonesia.

**Kata Kunci : Equality Before the Law, Peradilan di Indonesia**

#### **Abstract**

*“Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution emphasizes that all citizens have the same position before the law. The meaning of equality before the law is found in almost all state constitutions. This is the norm that protects the human rights of citizens. Equality before the law means that every citizen must be treated fairly by law enforcement officials and the government. So every law enforcement apparatus is constitutionally bound by the value of justice which must be realized in practice. However, upholding equality before the law is not without obstacles. Equality Before the Law is a very universal concept (applicable anywhere) and textual for law. Universally, Equality Before the Law has become a legal and state principle that requires law and applies to everyone. While textually, Equality Before the Law is written in a legal document which is the main rule of law which confirms that the rule of law applies to all people where the law applies. On the other hand, from a legal standpoint, it can be seen that the law does not allow itself only to benefit a number of parties without a valid reason before the law. This study uses a normative or doctrinal juridical research type method by providing a systematic explanation of the rules governing a particular legal category, analyzing the relationship between regulations, explaining areas of difficulty, and possibly predicting future development. By discussing the legal basis for the concept of Equality Before the Law in the judiciary in Indonesia and judicial practices in Indonesia which do not show guarantees for Equality Before the Law is fulfilled for everyone in Indonesia.*

**Keywords: Equality Before the Law, Justice in Indonesia**

## 1. PENDAHULUAN

Untuk mempelajari hukum dalam masyarakat, hukum tidak dapat apabila hanya dipandang sebagai rangkaian kaidah atau norma, akan tetapi lebih dari itu yakni memandang hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen yang dimaksud adalah: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum.<sup>1</sup> Satu sama lain dari ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi. Isi hukum tidak mungkin dapat berjalan baik apabila tidak ditopang aparat yang punya integritas. Begitu juga aparat penegak hukum berintegritas tidak mungkin dapat diperoleh apabila budaya hukum masyarakatnya tidak mendukung untuk itu. Dengan demikian, apabila terjadi kemandekan salah satu dari tiga komponen sistem hukum tersebut, maka akan berdampak terhadap yang lainnya.

Pertama, sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batasbatasnya. Struktur terdiri atas para aparat

penegak hukum, termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>2</sup> Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. maka diadakannya kegiatan kuliah umum ini dalam rangka memberikan pencerahan terkait dengan solusi – solusi permasalahan tersebut.”

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian Yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal yang

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1986., *“Hukum dalam Perspektif Perkembangan”* dalam Ilmu Hukum Alumni Bandung., Hlm. 65.

<sup>2</sup> *Ibid* , Hlm. 82.

memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dengan demikian penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Dasar Hukum Konsep Equality Before the Law dalam Peradilan di Indonesia

Equality Before the Law adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal Equality Before the Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang

mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang.<sup>4</sup> Sedangkan tekstual, Equality Before the Law tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.<sup>5</sup>

Lebih jauh, salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya yang patut memuliakan manusia, dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (Human Dignity). Pada rejim hukum HAM, Equality Before the Law adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1983 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 101.

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 134.

terdampak yang menyuarakan hak asasi mereka. Konsolidasi pengakuan HAM, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan DUHAM pada 1948.<sup>6</sup> Pada DUHAM tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (pasal 2). lebih luas, pada DUHAM digunakan “setiap orang...” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum.

Equality Before the Law merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, sebagaimana tergambar di atas. Upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Negara.<sup>7</sup> Penjelasannya adalah, pertama, setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum. Bagi Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 19945, yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global (misalnya, disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, ‘..turut serta menjaga perdamaian dunia..’) dan bagi warga negaranya.

Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian Equality Before the Law bisa dilihat dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan ‘Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’.<sup>8</sup> Undang-

---

<sup>6</sup> World Justice Project, 2018., Global Insight of Access to Justice, Findings from the World Justice Project General Population Poll in 45 Countries.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, Hlm. 148.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010.

undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga (pasal 18, pasal 25 dan pasal 27). Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (Equality Before the Law).<sup>9</sup>

### 3.2 Praktik Peradilan di Indonesia

Praktik peradilan di Indonesia tidak menunjukkan gambar yang mulus dalam menjamin Equality Before the Law terpenuhi bagi setiap orang di Indonesia. Pada bagian ini untuk menggambarkan problem

Equality Before the Law akan fokus pada sejauh mana peradilan dapat diakses bagi orang miskin atau bahkan peradilan justru menjadi sesuatu yang mengerikan bagi warga pada umumnya.<sup>10</sup>

Sejumlah problem bisa dilihat, dimulai dari, Mahkamah Agung itu sendiri yang menjadi ujung penanggung jawab akses keadilan. Mahkamah Agung dalam upaya memastikan rencana kerjanya pada 2010 membuat 'Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035' yang memuat sejumlah problem, diantaranya, "dari penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama."<sup>11</sup>

Demikian pula dengan masyarakat internasional seperti World Justice Project yang setia menguji performa peradilan di 46 negara, termasuk Indonesia, terutama

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit.* Hlm. 89.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010.

pada konteks Access to Justice (Akses Keadilan). Survei yang dilakukan bertujuan untuk memotret bagaimana warga pada umumnya berurusan dengan masalah hukum, konflik-konflik hukum, penilaian dari warga atas proses penyelesaian konflik baik secara formal maupun informal serta pengalaman orang-orang yang tidak mencari bantuan hukum atau yang tidak bisa menyelesaikan masalah hukumnya.<sup>12</sup> Temuan dari survei WJP teranyar (2017) adalah 26 persen dari responden mengalami insiden masalah hukum selama dua tahun terakhir; dari 26 persen di atas, terdapat dua persen di mana salah satu pihak mengalami kekerasan; dari jumlah 26 persen, hanya 8 persen yang mencari bantuan hukum (ke negara atau pihak ketiga) untuk penyelesaian masalahnya, sementara 92 persen tidak melakukannya; dari 8 persen yang mencari bantuan hukum hanya 79 persen yang mendapati penyelesaian atas persoalan hukumnya; dari yang selesai tersebut didapati hasil survei bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1,98 bulan; mengalami kesulitan uang untuk membayar biaya penyelesaian masalah sebanyak 4 persen; menyatakan puas sebanyak 90 persen. Dari 8 persen tersebut ada 88

persen tahu kemana harus mencari nasihat hukum, 93 persen yakin akan mendapatkan hasil yang adil dan 78 persen mendapatkan bantuan dari ahli yang mereka butuhkan.

Sementara catatan dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan pekerja bantuan hukum dan organisasi advokasi Hukum dan HAM, didapati sejumlah masalah yang menggambarkan persoalan bahwa hukum dan proses peradilan bukan menjadi pelindung akan tetapi justru sebagai senjata yang mendiskriminasi warganya. Catatan ini dibuat melalui riset dan gelar perkata di 10 kota di Indonesia, proses ini dilakukan khusus sebagai respon atas maraknya, apa yang sering disebut sebagai kriminalisasi terhadap berbagai kalangan dari yang minoritas, rentan hingga bernuansa politis serta memiliki kepentingan bisnis. Catatan tersebut terdiri dari 3 bagian; pra-judicial process (sebelum memasuki pengadilan), proses pengadilan dan pembuktian, dan terakhir pada bagian vonis.

Pada bagian pertama, didapati temuan Bantuan Hukum yang tidak memadai, seringkali ditunjuk secara sepihak oleh oknum aparat penegak

---

<sup>12</sup> World Justice Project, 2018, Global Insight of Access to Justice, Findings from the World

Justice Project General Population Poll in 45 Countries,.

hukum untuk sekedar formalitas, atau ditunda pemberiannya. Bahkan dalam beberapa kasus bantuan hukum sama sekali tidak diberikan oleh aparat penegak hukum; Tidak ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Tidak ada/penundaan surat penangkapan dan penahanan, Pelapor tidak jelas, Pasal yang disangkakan tidak jelas/dipaksakan; Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak diberikan, Rekayasa rekonstruksi kasus. Kedua, pada bagian Alat bukti, didapati sejumlah hal, sebagai ciri adanya kriminalisasi; Penyiksaan untuk pengakuan, Alat bukti dan barang bukti palsu, hanya menggunakan saksi penyidik, Saksi dari tersangka kasus yang sama. Ketiga, pada bagian vonis, dimana ciri-cirinya adalah Saksi meringankan (a de charge) tidak dipertimbangkan oleh Hakim, Hakim mengabaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut, Pertimbangan Hakim tidak sinkron dengan bukti yang diterima, Kesalahan penerapan hukum.

Terbaru adalah hasil dari Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) pada 2018, selain memotret sejumlah kemajuan institusional dari Reformasi Peradilan, juga masih

mencatat sejumlah tantangan kedepan, sebagaimana digambarkan dibawah ini, "Pembaruan peradilan masih dipahami sebagai tanggung jawab lembaga pengadilan semata dan belum dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh lembaga peradilan, APH, advokat, lembaga pendidikan hukum, dan masyarakat sipil.

Pembaruan peradilan baru dirasakan menyentuh secara luas pada lembaga pengadilan, khususnya di MA.<sup>13</sup> Pembaruan peradilan belum menjangkau pengadilan ditingkat bawah sebagai cermin pertama lembaga pengadilan di hadapan publik, serta lembaga-lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.

Pembaruan peradilan baru berjalan secara institusional khususnya di lembaga pengadilan pada beberapa area dan tingkatan strategis, dan belum menjangkau pada pembaruan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini terjadi karena keadaan Cetak Biru Pembaruan Hukum sebagai pemandu, serta belum optimalnya sinergitas prioritas pembaruan hukum oleh masing-masing cabang-cabang kekuasaan

---

<sup>13</sup> Dr. Jaenal Aripin, 2010. MA, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hlm 54.

(DPR, Pemerintah dan lembaga yudikatif).<sup>14</sup>

Pelayanan peradilan masih diwarnai dengan adanya kriminalisasi, pungutan liar, biaya beracara yang tidak jelas, jadwal sidang yang tidak menentu, putusan yang tidak konsisten/inkonsistensi putusan, serta tertutupnya informasi untuk pihak di luar pihak yang berperkara.

Aparatur lembaga peradilan belum seluruhnya menyadari sumber mandat dan tujuan utama proses peradilan dan penegakan hukum. Advokasi pembaruan peradilan yang dilakukan oleh masyarakat sipil belum sepenuhnya terstruktur dan menyentuh pada persoalan substansial dengan menggunakan data-data lembaga penegak hukum secara maksimal.

Pelaksanaan dan hasil program-program pembaruan peradilan belum sepenuhnya diketahui secara luas oleh publik, melainkan terbatas hanya pada pihak-pihak yang intens memberikan asistensi program pembaruan.”

#### 4. PENUTUP

Dari pemaparan di atas menggambarkan bahwa sejumlah temuan yang persistent (sudah berlangsung lama dan masih terjadi hingga hari ini); pertama, persoalan peradilan bukan hak yang merata dirasakan, bisa diakses atau terinformasikan bagi setiap orang di Indonesia. Dengan kata lain Equality Before the Law tidak terjawantahkan dengan baik dan otomatis hanya dengan modal norma hukum, institusi dan penyediaan Sumber Daya Manusia; kedua, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi peradilan yang menghambat pemenuhan dan pelaksanaan Equality Before the Law seperti masalah ekonomi dan pendidikan warga sebagai penikmat peradilan, bahkan masalah pendidikan juga menjadi problem di kalangan para penegak hukum. Masalah politis juga muncul sebagai penekan berjalannya proses peradilan terutama pada kasus Kriminalisasi. Dalam pra Judicial process, melibatkan Polisi, di mana Polisi bekerja berdasarkan perintah komandan. Seringkali prinsip hukum kalah dari model perintah seperti ini. Sementara pihak pengadilan jarang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 72.

berani melakukan koreksi atas kesalahan dalam penyidikan oleh Kepolisian. Artinya SDM Pengadilan belum secara total menjadi independen dan obyektif; Ketiga, masalah minimnya perubahan aturan (terutama hukum acara dalam berproses dalam peradilan). Meskipun di satu sisi disediakan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan mengubah aturan main hukum, namun hal ini tidak menjamin tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas hukum dan aksesibilitas masyarakat pencari keadilan untuk dengan mudah menggunakan dalam kepentingan haknya.

Lalu apa yang tersisa untuk membangun optimisme perlindungan Equality Before the Law pada sistem peradilan? Ada banyak yang bisa dijadikan rekomendasi untuk mendorong optimisme melawan persoalan diatas. Beberapa diantaranya berupa, pertama, meningkatkan kualitas pekerja atau praktisi hukum yang memiliki wawasan baik dalam memahami prinsip hukum tanpa berbasis kepentingan politis atau ekonomi semata. Memiliki keberanian dan independen dalam menjalankan praktik hukum; memiliki kemampuan untuk melihat hukum yang harus berpihak pada yang membutuhkan,

bukan sekedar yang mampu membayar atau menjadikan hukum sebagai obyek kontraktual (pelayanan jasa semata); memastikan semua syarat di atas berjalan merata pada profesi-profesi hakim, penuntut umum, advokat, polisi dll. Kedua, kontribusi akademisi dalam membangun diskursus yang mendalam, bernalar namun juga mudah dipahami oleh masyarakat, dalam konteks pendidikan publik. Bahkan jika perlu mendorong keberanian masyarakat untuk berargumentasi dan mengakses hukum. Ketiga, pengawasan pada mekanisme peradilan bisa berjalan, baik institusi-institusi pengawasnya (seperti komisi etik organisasi profesi, komisi-komisi negara dan badan pengawas internal institusi) maupun pengawas politis seperti DPR dan Presiden sebagai kepala negara bisa optimal dalam mengawasi dan mendesak transparansi institusi peradilan, untuk itu penting bagi masyarakat untuk dekat dan cerdas dalam proses politik yang menghasilkan kepemimpinan nasional, melalui Pemilu. Karena dengan hasil pemilu yang baik, bukan sekedar proses pemilunya yang baik, akan menghasilkan pemimpin yang sadar dan berpihak pada penegakan hukum.

Melihat kenyataan di atas dirasakan perlu untuk melakukan perubahan/reformasi terhadap hukum di Indonesia, karena tidak mungkin hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau sistem hukumnya bermasalah. Selain itu Soerjono Soekanto mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni:

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa hukum sebagaimana diterima dan dijalankan oleh banyak negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Sementara negara yang sedang berkembang kebanyakan hukumnya

terdiri dari hukum tradisional dan hukum modern. Negara-negara ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang pluralistis sifatnya, dimana hukum tradisional berlaku berdampingan dengan hukum modern. Hukum modern memiliki ciri-ciri utama berbentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan keputusan politik masyarakatnya. karakteristik hukum modern tersebut memang secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah merdeka. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memilih hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. Jaenal Aripin, MA, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam Perspektif Perkembangan" dalam *Ilmu Hukum Alumni Bandung*, 1986.
- World Justice Project, *Global Insight of Access to Justice, Findings from the World Justice Project General Population Poll in 45 Countries*, 2018.
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, 2010.